



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan Cendana RT.051 RW. 019 Tanjung Selor 77212 055221727

-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pelayanan Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

No. SK : 360/020.1/SK-BPBD

Persyaratan

1. Informasi Bencana
2. Kajian Lokasi Kerusakan dan Sumber Daya;
3. Hasil Kajian;
4. Inventarisasi dan Pendataan;
5. Koordinasi;
6. Hasil Pemberian Bantuan;
7. Dokumentasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan Cendana RT.051 RW. 019 Tanjung Selor 77212 055221727

-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Penanggulangan Bencana Daerah



1. Mendapatkan informasi terjadinya bencana;
2. Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya;
3. Meneliti hasil pengkajian dan memerintahkan Kabid untuk menindaklanjuti;
4. Melakukan Inventarisasi dan Pendataan korban bencana;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 14:16. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Melakukan koordinasi kesanggupan dengan BPBD Kab/Kota, jika tidak mampu maka mengusulkan logistik dari BPBD Provinsi;



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan Cendana RT.051 RW. 019 Tanjung Selor 77212 055221727

-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Waktu Penyelesaian

0

- Senin s/d Kamis Pukul 08.15 s/d 16.00 Wita

- Jumat Pukul 08.15 s/d 16.30 Wita

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pengaduan Layanan

Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara.